



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13**

**MADIUN**

## **PUTUSAN**

**Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2019**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

#### **Terdakwa I :**

Nama lengkap : Hendro Subeno  
Pangkat/NRP : Serma/3910650000771  
J a b a t a n : Wanmil Koramil 0803/16 Wonoasri  
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 8 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat Tinggal : Ds.Sumbersuko RT.03 RW.01 Kec.Mejayan  
Kab.Madiun

#### **Terdakwa II :**

Nama lengkap : Sudarsono  
Pangkat/NRP : Serda / 613134.  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0803/16 Wonoasri  
K e s a t u a n : Kodim 0803 Madiun  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 24 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Garon RT. 16, RW. 03, Kec. Balerejo  
Kab. Madiun.

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/III/2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-41/A-16/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ Papera Nomor : Kep/10/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor : Sdak/12/K/OM.III-12/AD/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019.  
3. Penetapan Kadilmil Nomor : TAPKIM/11-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Penunjukkan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/11-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/11-K/PM.III-13/AD/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/OM.III-12/AD/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:  
a. Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi Pidana Penjara :

Terdakwa-I : selama 9 (sembilan) bulan.

Terdakwa-II : selama 8 (delapan) tahun.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono, nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening: 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal. 3 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Purnomo nomor Rekening 055701003655536 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor Rekening 634601005965538 an. Ririn Ernawati.
- h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5171030301170008 atas nama kepala keluarga andi purnomo.
- i) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Britama Norek 008801030648503 atas nama Andi Purnomo.
- j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes Norek 055701003655536 atas nama Andi Purnomo.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pengangkatan pertama Prada Agung Rizki Nomor : Kep/327-33/IV/2018 tanggal 4 April 2018.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Rindam IX/Udayana Nomor : IZ/1528/LXXIII/A/3/11/2018 tanggal 7 April 2018.
- m) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1528/DIKMATA TNI AD Gel. II/IV/2018 tanggal 7 April 2018.
- n) 1(satu) lembar foto copy ijazah Pusdik Kavaleri Nomor IZ/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- o) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman elektronik Pemerintah Kota Denpasar.
- q) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Pemerintah Kota Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang : Nihil.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya para Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena para Terdakwa telah mengembalikan uangnya Saksi-1.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD

*Hal. 5 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 2010 pindah tugas di kodim 0803 Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Kodam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif 613/RJA, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Bainsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodim 0803/ Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

3. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan anaknya latihan renang di kolam renang Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan istri Terdakwa-I, kemudian Saksi-7 minta diajari berenang karena ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-7 kalau ingin menjadi anggota TNI AD minta ijin orang tua dulu dan kalau berminat supaya main ke koramil 0803/16 Wonoasri akan Terdakwa-I kenalkan dengan Sdr. Sudarsono (Terdakwa-II) yang bisa membantu masuk menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa pada bulan April 2016 saat di kantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau keponakannya ingin menjadi anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa-I minta tolong kepada Terdakwa-II agar dibantu untuk disampaikan kepada Aspers kodam IX/Udayana an. Kolonel Inf Hidayat Suryono (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-II menyanggupinya lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau mau mendaftar

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





harus terlebih dulu pindah alamat kartu ke Bali.

5. Bahwa kemudian masih dalam bulan April 2016 Terdakwa-II menelpon Saksi-5 menyampaikan kalau keponakan Terdakwa-I ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan agar dibina fisiknya serta di cek kesehatanya dan biayanya sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-II menjawab nanti akan disampaikan kepada Terdakwa-I.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa-I mengantar Saksi-7 bersama kedua orang tuanya yaitu bapak Supeno (Saksi-3) dan ibu Warsih (Saksi-4) alamat di Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun kerumah Terdakwa-II di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun setelah sampai di rumah Terdakwa-II kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi-7 agar masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa-II menyanggupi permintaan Saksi-3 dan menyampaikan syaratnya adalah Saksi-7 harus pindah domisili ke Bali terlebih dulu karena Saksi-7 akan didaftarkan dari Kodam IX/Udayana dititipkan kepada Saksi-5 dan agar disiapkan untuk biaya masuk menjadi Catam TNI AD sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati (Saksi-2) untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi-5 norek 1450011186240 Bank Mandiri.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memanggil Serma Andi Purnomo (Saksi-6) anggota Spers Kodam IX/Udayana menghadap keruangan, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-6 akan dihubungi oleh Terdakwa-II dari kodim Madiun dalam rangka mengurus keponakan Terdakwa-II an. Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan Saksi-5 minta agar

*Hal. 7 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



KTP Saksi-7 dipindah ke Denpasar serta Kartu Keluarganya ikut Saksi-6.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa-II menelpon Saksi-6 menyampaikan kalau Terdakwa-II yang sebelumnya mantan anggotanya Saksi-5 diperintahkan untuk koordinasi dengan Saksi-6 berkaitan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD Saksi-7 dan meminjam alamat dan memasukkan nama Saksi-7 ke dalam Kartu Keluarga Saksi-6, lalu Saksi-6 menyanggupinya sesuai perintah Saksi-5.

10. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-7 akan berangkat ke Bali mengantar surat-surat perpindahan kependudukan dari Jawa Timur ke Bali, selanjutnya Saksi-6 melaporkan hasil pembicaraan dengan Terdakwa-II kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 untuk menjemput Saksi-7 di terminal Ubung Denpasar, setelah Saksi-7 sampai di Denpasar kemudian Saksi-6 mencari tempat kos untuk Saksi-7 di daerah Kesiman Denpasar, pada saat Saksi-7 berada di Denpasar Terdakwa-I menelpon Saksi-6 menyampaikan menitip menjaga dan membina Saksi-7.

11. Bahwa selama kos di Denpasar sambil menunggu proses pindah domisili Saksi-6 melatih Saksi-7 pembinaan jasmani dilapangan Puputan dan belajar Psikologi, karena mau lebaran dan pendaftaran penerimaan Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 masih lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan agar Saksi-7 kembali ke Jawa dulu, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan agar Saksi-7 kembali ke Jawa.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-5 norek 1450011186240.

*Hal. 8 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*





13. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa-II menerima telepon dari Saksi-5 agar mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saat dikantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau Saksi-5 minta uang dan sebelumnya Terdakwa-II sudah mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa-I bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa-II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentransfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa-II simpan, beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk minta uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-I datang kerumah Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

15. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-7 akan kembali ke Bali minta agar menjemput Saksi-7 di terminal ubung, setelah berada di Bali dan KTP Saksi-7 sudah jadi kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-7 mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 melalui On line, kemudian dilanjutkan verifikasi dengan membawa persyaratan di Ajenrem 163/Wira Satya.

16. Bahwa selanjutnya mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 Saksi-7 melaksanakan tes awal di aula Makorem 163/Wsa dan dinyatakan lulus, kemudian sebelum berangkat tes pusat pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi-6 mengantar Saksi-7 berobat ambeyen di Klinik RSAD pada tanggal 5 Nopember

*Hal. 9 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



2017 membersihkan karang gigi.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Nopember 2017 Saksi-7 mulai mengikuti tes tingkat pusat di Rindam IX/Udayana, pada saat Saksi-7 mengikuti tes tingkat pusat Saksi-5 menelpon Terdakwa-II mengatakan kalau nilai jasmani dan kesehatan Saksi-7 kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan berita telepon dari Saksi-5.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3 kalau saat tes lari Saksi-7 kakinya kram sehingga diperlukan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Terdakwa-II.

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentransfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 mentransfer melalui atm Bank BRI di KCP Caruban dua kali yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-II hanya mentransfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa-II sudah menanggulangi uang yang diminta Saksi-5.

20. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I menyampaikan kalau Saksi-5 menelpon Terdakwa-II menanyakan mengenai biaya administrasi pembuatan KTP Saksi-7, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I agar menyiapkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, beberapa hari kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa-I agar datang ke rumah, setelah di rumah Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I

*Hal. 10 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke rumah dan diserahkan kepada Terdakwa-II.

21. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang ke rekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

22. Bahwa selama mengikuti tes tingkat pusat Saksi-7 mengikuti seluruh kegiatan tes dan selama tes Saksi-7 tidak pernah mengalami hambatan dan kendala kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gel. II TA. 2017, selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Singaraja Rindam IX/Udayana setelah lulus dilanjutkan kecabangan Kavaleri di Padalarang dan saat ini Saksi-7 ditugaskan di Kikav 13/MTC Kutai Kartanegara.

23. Bahwa jumlah total uang yang diterima Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari Saksi-3 adalah sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa-II mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa- II pakai untuk biaya komunikasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan untuk keperluan pribadi, Terdakwa-I mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di tranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan di tranfer kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah).

24. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II selama Saksi-7 mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2017 di Kodam IX/Udayana tidak pernah mengetahui dan mengikuti proses seleksi tersebut karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II bukan Panitia seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2017.

25. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui dalam proses penerimaan Prajurit TNI AD Secata PK Gel. II TA. 2017 tidak dipungut biaya, Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat di kesatuan pada saat jam komandan maupun saat apel pernah mendapat pengarahan kalau anggota TNI dilarang melibatkan diri dalam perkara werfing, namun Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengabaikan dan tidak mematuhi

Hal. 11 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan dinas yang telah disampaikan oleh satuan dengan memanfaatkan Saksi-3 dan Saksi-4 minta biaya masuk TNI AD sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perkara ini para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Parji  
Pangkat/NRP : Pelda, 21970094060876  
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun  
Tempat/tanggal Lahir :  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Muneng RT. 07, RW. 043, Kec. Pilang kencana Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2010 di Kodim Madiun namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 12 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat perintah Lisan Dandim 0803 Madiun untuk melakukan pemeriksaan terhadap Serda Sudarsono (Terdakwa-II) berkaitan proses diterimanya Sdr. Agung Rizki Riski sebagai sebagai Siswa Secata di Rindam IX/Udayana.
3. Bahwa kemudian Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa-II dari hasil pemeriksaan Terdakwa-II mengakui pada bulan Juli 2016 Serma Hendro Subeno (Terdakwa-I) anggota Bamin Wanmil Koramil 0803/16 Wonoasri Kodim 0803 Madiun minta tolong kepada Terdakwa-II untuk membantu keponakannya atas nama Sdr. Agung Rizki Riski masuk menjadi anggota TNI AD kemudian Terdakwa II menyanggupinya.
4. Bahwa kemudian setelah Sdr. Agung Rizki Riski lulus sekolah alamatnya yang semula ikut orang tuanya di Ds. Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun dipindahkan ikut KK Serka Andi Purnomo anggota Spersdam IX/Udayana alamat Asrama Angkatan Darat Denpasar Bali kemudian saat penerimaan calon Secata AD Sdr. Agung Rizki Riski didaftarkan dari Kodam IX/Udayana.
5. Bahwa selanjutnya dari tanggal 20 September 2016 s.d. 4 Desember 2017 Terdakwa-II minta uang kepada orang tua Sdr. Agung Rizki Riski dengan jumlah keseluruhan Rp. 242.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 20 September 2016 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 26 Juni 2016 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 22 Mei 2017 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1450011186240 atas

Hal. 13 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- d. Pada bulan Mei 2017 Serda Sudarsono minta uang kepada orang tua Sdr. Agung Rizki Riski sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya yang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Serma Hendro Subeno.
  - e. Pada tanggal 2 November 2017 ditransfer ke nomor Rekening BRI Nomor Rekening 008801030648503 atas nama Andi Purnomo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - f. Pada tanggal 4 November 2017 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - g. Pada tanggal 16 November 2017 ditransfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  - h. Pada tanggal 4 Desember 2017 ditransfer ke nomor Rekening BRI Nomor Rekening 008801030648503 atas nama Andi Purnomo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa-II minta uang kepada orang tua Sdr. Agung Rizki Riski dengan alasan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipakai Terdakwa-II dan Terdakwa-I untuk keperluan operasional selama memonitor pelaksanaan seleksi Sdr. Agung Rizki Riski, Uang sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta) diberikan kepada Kolonel Inf Hidayat Suryono dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Serka Andi Purnomo karena dalam proses seleksi Calon Secata TNI AD di Kodam IX/Udayana dan proses pindah alamat Sdr. Agung Rizki minta tolong kepada mereka.
7. Bahwa alasan Terdakwa-II minta tolong kepada Kolonel

Hal. 14 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Hidayat Suryono karena Kolonel Inf Hidayat Suryono adalah Aspers Kodam IX/Udayana dan kenal sejak tahun 1988 pada saat Terdakwa-II masih berpangkat Prada sama-sama dinas di Yonif 613/Raja Alam Tarakan dan hubungan komunikasi Terdakwa-II dengan Kolonel Inf Hidayat Suryono sampai saat ini masih berjalan melalui telepon namun tidak pernah bertemu langsung.

8. Bahwa setelah mengikuti seleksi kemudian pada bulan September 2017 Sdr. Agung Rizki dinyatakan lulus dalam seleksi dan menjalani pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana.
9. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa-II mengakui bahwa perbuatannya tersebut salah karena perbuatan *werving* tersebut telah dilarang oleh kesatuan Terdakwa-I.

Bahwa atas keterangan keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Ririn  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 01 September 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Garon RT.16 RW.03 Kec. Balerejo Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2012 di Koramil Wonoasri namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II karena Saksi adalah istri sah Terdakwa-II dan dalam hubungan suami istri.
3. Bahwa pada bulan Mei 2016 orang tua Sdr. Agung Rizki Riski yaitu Sdr. Supeno dan Sdri. Warsih dengan

Hal. 15 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar Terdakwa-I datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa-II dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa-II agar Sdr. Agung Rizki dibantu masuk menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-II mengatakan kepada keluarga Sdr. Agung Rizki nanti akan menghubungi Kolonel Inf Hidayat Suryono dan kalau sudah ada kepastian Terdakwa-II akan menghubungi Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Kolonel Inf. Hidayat Suryono dan Kolonel Inf. Hidayat Suryono menyanggupi.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I dan menyanggupi bisa membantu Sdr. Agung Rizki bisa lolos seleksi Secatam dengan syarat Sdr. Agung Rizki harus pindah ke Bali selanjutnya Sdri. Agung Rizki pindah domisili di Bali dengan diikutkan KK (kartu keluarga) Serka Andi Purnomo di perumahan Kodam IX/Udayana di Denpasar.
6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2016 Saksi disuruh oleh Terdakwa-II untuk mentranfer uang kepada Kolonel Inf Hidayat Suryono ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2016 Saksi kembali disuruh Terdakwa-II untuk mentranfer uang ke Kolonel Inf Hidayat Suryono ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Sdr. Agung Rizki mendaftar Calon Secata TNI AD di Kodam Udayana IX/Bali.
9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib orang tua Sdr. Agung Rizki didampingi Terdakwa-I datang kerumah Saksi untuk menemui Terdakwa-II, selanjutnya Sdri. Winarsih menyerahkan uang kepada

Hal. 16 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Terdakwa-II namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

10. Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi disuruh Terdakwa-II untuk mentranfer uang kepada Kolonel Inf Hidayat Suryono ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi kembali disuruh oleh Terdakwa-II untuk mentranfer uang kepada Kolonel Inf Hidayat Suryono ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 Saksi kembali disuruh oleh Terdakwa-II untuk mentranfer uang kepada Kolonel Inf Hidayat Suryono ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1450011186240 atas nama Hidayat Suryono sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
13. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Saksi kembali disuruh oleh Terdakwa-II untuk mentranfer uang ke rekening BRI nomer rekening 008801030648503 atas nama Andi Purnomo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ke rekening nomor 055701003655536 atas nama Andi Purnomo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
14. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah uang yang dikeluarkan orang tua Sdr. Agung Rizki sejumlah Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian untuk biaya administrasi Sdr. Agung Rizki saat mengikuti seleksi supaya bisa lulus ditranfer ke rekening atas nama Hidayat Suryono dan Andi Purnomo sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa-II dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal. 17 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



rupiah) diberikan kepada Terdakwa-I.

15. Bahwa keberadaan Sdr. Agung Rizki saat ini sepengetahuan Saksi setelah lolos mengikuti seleksi langsung mengikuti pendidikan di Pusdik secata Kodam IX/ Udayana kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Bandung dan sekarang berdinan di Kalimantan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : Supeno  
Pekerjaan : Tani  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 12 Oktober 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Bajulan RT.08 RW.04 Kec. Saradan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sudah lama karena masih mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa-II pada saat meminta bantuan anaknya Saksi-7 Sdr. agung Rizki mendaftar menjadi anggota TNI AD dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-II.
3. Bahwa anak Saksi Sdr. Agung Rizki yang masih sekolah di SMK Mejayan Caruban punya keinginan masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tahun 2016 anak Saksi pulang bersama dengan Terdakwa-I saat itu anak Saksi mengatakan ingin mendaftar menjadi tentara, kemudian Terdakwa-I mengatakan peluang untuk diterima menjadi anggota TNI AD lebih banyak di luar Jawa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengatakan agar mendaftar di Bali saja dan untuk bisa mendaftar di

Hal. 18 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Bali Sdr. Agung Rizki harus pindah alamat di Bali terlebih dahulu minimal 1 (satu) tahun, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan bahwa yang lebih tahu situasi di Bali adalah Terdakwa-II.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, istri Saksi (Sdri. Warsih) bersama Terdakwa-I pergi ke rumah Terdakwa-II, pada saat bertemu Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II mengatakan bahwa kalau mau mendaftar di Bali harus pindah alamat dulu ke Bali minimal 1 (satu) tahun lalu Terdakwa-II mengatakan supaya ikut KK orang yang bernama Andi.
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 anak Saksi mengurus pindah KK di Bali dan setelah persyaratan pindah KK sudah didapat kemudian dengan diantar Sdr. Mahmudi anak Saksi pergi ke Bali dengan KK yang ditujukan kepada Sdr. Andi.
7. Bahwa menurut anak Saksi kalau ada keperluan berkaitan dengan pendaftaran maupun tes secata yang mengantar adalah Serma Andi Purnomo, saat itu anak Saksi tinggal di kost di dekat rumah Serma Andi Purnomo namun alamatnya Saksi tidak mengetahui.
8. Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa-II dengan rincian yaitu :
  - a. Pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu anak Saksi belum mendaftar secata, uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa-II dengan tujuan untuk keperluan anak Saksi selama tinggal di Bali.
  - b. Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-II di rumah Terdakwa-II.
  - c. Ketiga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-I di rumah Terdakwa-I.

Hal. 19 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat pada saat anak Saksi pendidikan Secata dan akan selesai pendidikan Saksi menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-II untuk mengurus KTP anak Saksi di Bali.
9. Bahwa pada bulan Juni 2017 anak Saksi Sdr. Agung Rizki mendaftar Calon Tamtama di Kodam IX/Udayana, kemudian Sdr. Agung Rizki mengikuti tes lari.
10. Bahwa Terdakwa-II pernah datang ke rumah Saksi mengatakan pada saat anak Saksi tes lari kakinya mengalami kram sehingga diperlukan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi minta waktu, selang beberapa hari kemudian setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa-II datang ke rumah Saksi selanjutnya istri Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
11. Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mentranfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada anak Saksi bukan kepada Serma Andi Purnomo saat itu anak Saksi bilang akan dipergunakan untuk periksa ambein.
12. Bahwa setelah mengikuti tes penerimaan calon Tamtama anak Saksi dinyatakan lulus kemudian menjalani pendidikan calon Tamtama di Rindam IX/Udayana kemudian pada tanggal 7 April 2018 dilantik menjadi Prajurit Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdik Kavaleri di Bandung dan saat ini anak Saksi ditempatkan di Kalimantan.
13. Bahwa anak Saksi yaitu Saksi-7 Sdr. Agung Rizki tidak mengetahui tentang penyerahan uang dengan sejumlah keseluruhan Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-4 :

N a m a : Warsih  
Pekerjaan : Guru  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 13 Juli 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Bajulan RT.08 RW.04 Kec.  
Saradan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sudah lama karena masih mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa-II pada saat minta bantuan anaknya Saksi-7 Sdr. Agung Rizki mendatar menjadi anggota TNI AD dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa-II.
3. Bahwa pada tahun 2016 anak Saksi bernama Sdr. Agung Rizki pulang bersama dengan Terdakwa-I saat itu anak Saksi mengatakan ingin mendaftar menjadi tentara, kemudian Terdakwa-I mengatakan supaya mendaftar di Bali saja dan untuk bisa mendaftar di Bali Sdr. Agung Rizki harus pindah alamat di Bali terlebih dahulu minimal 1 (satu) tahun, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan bahwa yang lebih tahu situasi di Bali adalah Terdakwa-II.
4. Bahwa selanjutnya Saksi, suami Saksi (Sdr. Supeno) bersama Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II, pada saat bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kalau mau mendaftar di Bali harus pindah alamat dulu ke Bali minimal 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa 2 mengatakan supaya ikut KK orang yang bernama Andi.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 anak Saksi mengurus pindah KK di Bali dan setelah persyaratan pindah KK sudah didapat kemudian dengan diantar Sdr. Mahmudi anak Saksi pergi ke Bali dengan KK yang ditujukan kepada Sdr. Andi.

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juni 2017 anak Saksi Sdr. Agung Rizki mendaftar Calon Tamtama di Kodam IX/Udayana, kemudian Sdr. Agung Rizki mengikuti tes penerimaan calon Tamtama.
7. Bahwa menurut anak Saksi kalau ada keperluan berkaitan dengan pendaftaran maupun tes Secata yang mengantar adalah Serma Andi Purnomo (Saksi-6), saat itu anak Saksi tinggal di kost di dekat rumah Serma Andi Purnomo (Saksi-6) namun alamatnya Saksi tidak mengetahui.
8. Bahwa Saksi bersama suaminya Saksi-3 Sdr. Supeno pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa-II, dengan rincian yaitu :
  - a. Pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu anak Saksi belum mendaftar secata, uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa-II dengan tujuan untuk keperluan anak Saksi selama tinggal di Bali.
  - b. Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-II di rumah Terdakwa-II.
  - c. Ketiga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa-I di rumah Terdakwa-I.
  - d. Keempat pada saat anak Saksi pendidikan Secata dan akan selesai pendidikan Saksi menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa-II untuk mengurus KTP anak Saksi di Bali.
9. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa-II untuk apa saja atau diberikan kepada siapa saja oleh Terdakwa-II Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa Terdakwa-II pernah datang ke rumah menemui Saksi dan suami Saksi, Terdakwa-II mengatakan bahwa anak Saksi tes lari tidak sampai sehingga diperlukan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selang beberapa hari kemudian setelah uang

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkumpul Terdakwa-II datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak pernah mentranfer uang kepada Serma Andi Purnomo namun Saksi mentranfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada anak Saksi Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) saat itu anak Saksi bilang akan dipergunakan untuk periksa ambein.
12. Bahwa setelah mengikuti tes penerimaan calon Tamtama anak Saksi dinyatakan lulus kemudian menjalani pendidikan calon Tamtama di Rindam IX/Udayana kemudian pada tanggal 7 April 2018 dilantik menjadi Prajurit Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdik Kavaleri di Bandung dan saat ini anak Saksi ditempatkan di Kalimantan.
13. Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa-II jumlah keseluruhan Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan anak Saksi Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) tidak mengetahui tentang penyerahan uangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

N a m a : Hidayat Suryono, S.Sos  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/1910036720369  
Jabatan : Staf ahli Pangdam XVII/  
Cendrawasih Bidang Sosbud.  
Tempat/tanggal Lahir : Sukoharjo, 11 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Polimak IVWicen Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 1994 saat Saksi menjabat sebagai Danton Kipan B Yonif 613/RJA dan Terdakwa-II sebagai anggota Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi ditelpon oleh Serda Sudarsono (Terdakwa- II) menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr. Agung Rizki ingin masuk menjadi anggota TNI AD dari Kodam IX/ Udayana lalu Saksi menyampaikan supaya disiapkan dengan baik dan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Prajurit TNI AD.
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2016 Saksi pernah menerima tranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa-II untuk mencari tempat kos apabila Sdr. Agung Rizki ke Denpasar.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2016 keponakan Terdakwa-II (Sdr. Agung Rizki) pindah alamat dan mengikuti Kartu Keluarga Serma Andi Purnomo.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 Saksi menerima uang tranfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya makan, sewa kos, pembinaan jasmani dan cek kesehatan.
7. Bahwa Saksi pernah menerima uang melalui tranfer sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II yang digunakan untuk rencana jangka panjang pembinaan/ persiapan Sdr. Agung Rizki apabila tidak diterima pada penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2017.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama tes Sdr. Agung Rizki ada kendala karena yang mengurus semua Serma Andi Purnomo, namun Saksi pernah mendapat informasi dari Serma Andi Purnomo kalau Sdr. Agung Rizki telah seleksi tahap 1 dan lanjut tahap selanjutnya, dan sepengetahuan Saksi Sdr. Agung Rizki sekarang telah selesai melaksanakan pendidikan di Secata Rindam IX/Udayana dan bertugas di

Hal. 24 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Kalimantan.

9. Bahwa total uang yang sudah Saksi terima dari Terdakwa-II yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) Saksi serahkan kepada Serma Andi Purnomo untuk biaya makan, kos, pembinaan jasmani dan kesehatan sedangkan sisanya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masih Saksi pegang karena tidak dipakai untuk pembinaan karena Sdr. Agung Rizki sudah lulus masuk TNI AD, rencana uang tersebut akan Saksi kembalikan kepada Terdakwa-II namun Terdakwa-II sampai saat ini tidak bisa dihubungi.
10. Bahwa Saksi akan mengembalikan dana yang sudah ditranfer kepada Saksi dana yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
11. Bahwa Saksi hanya diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa-I dan Terdakwa-II namun Saksi tidak diperiksa sebagai Tersangka terkait dengan perkara para Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : Andi Purnomo  
Pangkat/NRP : Serma/21020087661181  
Jabatan : Ba Denma IX/Udayana  
Tempat/tanggal Lahir : Surabaya, 20 Nopember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : JIGg.Gunung Gunitir Jl.Teuku Umar  
Dnpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I namun pada bulan Juni 2017 Saksi pernah mendengar nama Terdakwa-I melalui Sdr. Agung Rizki namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak bulan Nopember 2016 melalui Kolonel Inf Hidayat Suryono yang saat itu menjabat sebagai Aspers Kodam IX/Udayana.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Saksi dipanggil keruangan Aspers Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Hidayat Suryono, kemudian Aspers menyampaikan kalau Saksi akan dihubungi oleh Serda Sudarsono (Terdakwa-II) dari Kodim Madiun dalam rangka mengurus keponakan Terdakwa-II an. Sdr. Agung Rizki.
4. Bahwa selanjutnya dua hari kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa-II menyampaikan kalau Terdakwa-II mantan anggotanya Kolonel Inf Hidayat Suryono diperintahkan untuk koordinasi dengan Saksi dengan meminjam alamat dan memasukkan Sdr. Agung Rizki kedalam Kartu Keluarga Saksi, lalu Saksi menyanggupinya sesuai perintah Kolonel Hidayat Suryono.
5. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 Terdakwa-II kembali menghubungi Saksi menyampaikan kalau Sdr. Agung Rizki akan mengantar surat-surat perpindahan kependudukan dari Jawa Timur ke Bali maksudnya ke alamat kartu keluarga Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pembicaraan dengan Terdakwa-II kepada Kolonel Hidayat Suryono dan saat itu Saksi diperintahkan untuk menjemput Sdr. Agung Rizki di terminal ubung Denpasar selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Agung Rizki mencari tempat kos di Kec. Kesiman Denpasar.
6. Bahwa pada saat di tempat kos Sdr. Agung Rizki ditelpon oleh Serma Hendro Subeno (Terdakwa-I) kemudian Terdakwa-I berbicara dengan Saksi pada saat berbicara tersebut Terdakwa-I menyampaikan

Hal. 26 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





kepada Saksi untuk menitip menjaga dan membina keponakan Terdakwa-I Sdr. Agung Rizki dalam melaksanakan tes Secata PK TNI AD, setelah selesai bicara Sdr. Agung Rizki menyampaikan kalau Terdakwa-II adalah teman Terdakwa-I.

7. Bahwa kemudian Saksi menerima berkas perpindahan penduduk Sdr. Agung Rizki dari Jawa Timur ke Bali berupa surat pindah domisili, akte kelahiran, ijazah terakhir, pas foto 4x6 dan kartu keluarga an. Orang tua Sdr. Agung Rizki, selanjutnya setelah menerima berkas dari Sdr. Agung Saksi meminta surat pengantar untuk pembuatan KTP dan memasukkan Sdr. Agung Rizki dalam kartu keluarga Saksi dari lingkungan kartika asrama Sudirman, selanjutnya meminta surat pengantar ke kelurahan Dauh Puri Denpasar Barat digunakan untuk mengurus ke kecamatan.
8. Bahwa masih dalam bulan Juni 2017 Terdakwa-II menghubungi Saksi menanyakan perkembangan pengurusan KTP dan KK atas nama Sdr. Agung Rizki, lalu Saksi menyampaikan masih menunggu proses, tiga hari kemudian tanpa diminta Terdakwa-II memberikan biaya administrasi mengurus KTP dan KK di Bali sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) di transfer melalui rekening BRI Saksi norek 008801030648503, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 KTP an. Agung Rizki selesai dibuat dan masuk kartu keluarga Saksi.
9. Bahwa selama berada kos di Bali Sdr. Agung Rizki melaksanakan Binjas dengan Saksi di lapangan puputan, karena mau lebaran dan pendaftaran penerimaan Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 masih lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dapatnya Sdr. Agung Rizki kembali ke Jawa dulu, selanjutnya Saksi melaporkan kepada kolonel Inf Hidayat Suyono kemudian Kolonel Hidayat Suyono memerintahkan Saksi agar Sdr. Agung Rizki kembali ke Jawa.

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa-II dan Kolonel Hidayat Suyono menyampaikan kepada Saksi kalau Sdr. Agung Rizki akan kembali ke Bali selanjutnya Terdakwa-II minta kepada Saksi agar menjemput Sdr. Agung Rizki di terminal ubung lalu mengantar ke tempat kos di Kec. Kesiman Denpasar.
11. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa-II menghubungi Saksi menanyakan tentang berkas administrasi blangko dari Ajendam IX/Udayana yang berkaitan dengan pendaftaran Ta PK Gel. II TA 2017 atas nama Agung Rizki yang sudah diisi agar dikirim melalui Bus Gunung Harta, selanjutnya Saksi mengirimkan berkas sesuai permintaan Terdakwa-II.
12. Bahwa selanjutnya dari tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 Sdr. Agung Rizki melaksanakan tes awal di aula Makorem 163/Wsa selanjutnya mulai tanggal 6 Nopember 2017 melaksanakan pemeriksaan atau uji tingkat pusat di Rindam IX/Udayana saat mengikuti tes kesemaptaan jasmani Sdr. Agung Rizki sempat mengalami kendala masalah nilai saat nilai jas kurang Saksi sempat ditegur kolonel Inf Hidayat Suyono dan Sdr. Agung Rizki dinyatakan lulus jas namun Saksi tidak mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Saksi-5 Kolonel Hidayat Suryono.
13. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi mengantar Sdr. Agung Rizki berobat ambeyen di klinik Melati RSAD ditangani dr. I GN. Aryana, SpB.Fics dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 5 Nopember 2017 Saksi mengantar Sdr. Agung Rizki membersihkan karang gigi dengan biaya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa-II tranfer kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening Saksi norek 008801030648503 sedangkan pembayaran Rp.

Hal. 28 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi-7 Sdr. Agung Rizki.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2017 Saksi diberitahu oleh kolonel Inf Hidayat Suyono kalau Sdr. Agung Rizki dinyatakan lulus dan diterima sebagai Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 dan mengikuti pendidikan di Secata Rindam Singaraja.
15. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menelpon Saksi menyampaikan bahwa ada sedikit rejeki ucapan terima kasih dari keluarga Sdr. Agung Rizki karena Saksi sudah membantu mengurus keponakan Terdakwa-II sampai lulus dalam seleksi Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Saksi norek 055701003655536, uang tersebut Saksi gunakan untuk mengirim barang-barang milik Sdr. Agung Rizki sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk biaya transportasi membeli tiket pesawat dari Denpasar ke Bandung pulang pergi dalam rangka mengikuti seleksi Secapa TNI AD TA 2018.
16. Bahwa pada saat kenal dengan Sdr. Agung Rizki Saksi menjabat sebagai Batiminperssip Spersdam IX/Udayana dan selama Sdr. Agung Rizki tes Saksi menjabat sebagai Batuud Spersdam IX/Udayana dan Saksi tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan calon Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017.
17. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 Kolonel Inf Hidayat Suryono hanya diperiksa sebagai Saksi saja namun tidak diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara para Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi an. Agung Rizki yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

## Saksi-7 :

N a m a : Agung Rizki  
Pangkat/NRP : Prada, 31180234431297  
Jabatan : Ta Kikav 13/MTC  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 12 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kikav 13/MTC Jl. Soekarno Hatta KM. 28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak bulan April 2016 pada saat Saksi lari sore di lapangan Mejayan Madiun, dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa-II masih adik sepupu orang tua Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II pada bulan Mei 2017 dikenalkan oleh Terdakwa I namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2016 setelah lulus sekolah Saksi bekerja membantu orang tua di sawah, kemudian orang tua Saksi menyarankan untuk mendaftar TNI AD, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Saksi mendaftar TNI AD melalui seleksi Secata Gel II TA 2016 di Kodim 0803 Madiun namun Saksi gagal di tingkat administrasi karena tidak ada stempel dari sekolah.
4. Bahwa karena tidak lulus Saksi mencari pekerjaan lain namun belum berhasil selanjutnya pada bulan Mei 2017 Saksi diajak bapak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa-I di rumahnya di Kec. Mejayan dengan maksud untuk minta bantuan mendaftar TNI

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



AD, setelah bertemu Terdakwa-I Saksi diarahkan untuk latihan lari dan pembinaan fisik, lalu Terdakwa-I menyarankan untuk pindah domisili diluar pulau Jawa yaitu di Bali karena peluang masuk TNI AD lebih besar daripada di Jawa.

5. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa-I memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa-II di rumah Terdakwa-II, karena Terdakwa-II yang mempunyai kawan di Bali yang bisa mengurus pindah domisili dan masuk TNI AD.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mengenalkan Saksi dengan Serma Andi Purnomo anggota Spers Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada bulan Mei 2017 Saksi tinggal di Bali kost di daerah Denpasar pada saat di Bali Saksi diarahkan oleh Serma Andi Purnomo mengurus pindah domisili dari Jawa ke Bali selanjutnya Saksi pergi ke kantor kelurahan, kecamatan dan catatan sipil dengan membawa berkas pindah domisili dengan kartu keluarga ikut Serma Andi Purnomo.
7. Bahwa kemudian pada bulan September 2107 Saksi mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 melalui On line, kemudian dilanjutkan verifikasi dengan membawa persyaratan di Ajenrem 163/Wira Satya dan syarat pendaftaran tersebut adalah :
  - a. Laki-laki;
  - b. Pendidikan serendahnya SLTP;
  - c. Tinggi badan minimal 163 Cm;
  - d. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan sampai 2 tahun setelah pendidikan;
  - e. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun;
  - f. Bersedia ditempatkan diseluru Indonesia;
  - g. Mengikuti ujian meliputi:
    - 1) Administrasi (Ijazah), SKUN, Raport, Akte, KTP, KK, SKCK, Surat persetujuan, surat pernyataan dsb);

Hal. 31 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kesehatan;
- 3) Jasmani (Postur, ketangkasan renang, garjas A dan B);
- 4) Mental idiologi;
- 5) Psikologi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti tes di Ajendam IX/Udayana dengan tahapan yaitu :
  - a. Pendaftaran on line bulan September 2017
    - 1) Tes Aministrasi
    - 2) Tes Postur TB/BB
    - 3) Tes Kesehatan
    - 4) Garjas/Semapta
    - 5) Keswa
    - 6) Psikologi
    - 7) Mental Idiologi
  - b. Verifikasi pendaftaran on line di Ajenrem 163.Wira Satya
  - c. Tes daerah meliputi:
    - 1) Tes administrasi
    - 2) Tes postur TB/BB
    - 3) Tes kesehatan
    - 4) Tes Postur
    - 5) Garjas/Semapta
- dan Saksi dinyatakan lulus, kemudian mengikuti seleksi pusat dan selama mengikuti tes Saksi tidak pernah mengalami hambatan dan kendala dan Saksi dinyatakan lulus.
9. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA 2017 di Ajenrem 163/Wira Satya maupun dui Ajendam IX/Udayana tidak dipungut biaya oleh panitia dan Saksi tidak pernah melihat orang tua Saksi menyerahkan uang kepada seseorang.
10. Bahwa menurut Saksi Serma Andi Purnomo, Terdakwa-I dan Terdakwa-II bukan panitia seleksi Secata PK Gel. II TA 2017.
11. Bahwa Terdakwa-I yang lebih dahulu menawarkan bantuan kepada orang tua Saksi untuk membantu

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendaftar TNI AD, dan orang tua Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa-I karena kenal dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-II karena mempunyai hubungan dengan orang Bali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Terdakwa-I (Serma Hendro Subeno) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Kodam V /Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 2010 pindah tugas di kodim 0803 Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 2011 di Kodim 0803 Madiun, namun antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan anaknya latihan renang di kolam renang Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Agung Rizki yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan istri Terdakwa-I, kemudian Sdr. Agung Rizki minta diajari berenang karena ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Sdr. Agung Rizki kalau ingin menjadi anggota TNI AD minta ijin orang tua dulu dan kalau berminat supaya main ke koramil 0803/16 Wonoasri akan Terdakwa-I kenalkan dengan teman Terdakwa-I yang bernama Serda Sudarsono yang bisa membantu masuk menjadi anggota TNI AD.

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



4. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Agung Rizki main kantor koramil 0803/16 Wonoasri, kemudian Terdakwa-I mempekenalkan Sdr. Agung Rizki dengan Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-II ngobrol dengan Sdr. Agung Rizki berkaitan dengan pendaftaran menjadi anggota TNI AD dan saat itu Sdr. Agung Rizki bulat tekad untuk masuk menjadi anggota TNI AD.
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa-I mengantar Sdr. Agung Rizki bersama kedua orang tuanya yaitu bapak Supeno dan ibu Warsih alamat di Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun kerumah Terdakwa-II di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun dan saat itu Terdakwa-II bersedia membantu Sdr. Agung Rizki dengan syarat Sdr. Agung Rizki harus pindah domisili di Bali karena sesuai rencana Sdr. Agung Rizki akan dititipkan ke Aspers Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Hidayat Suyono dan agar disiapkan untuk biaya masuk menjadi Cata TNI AD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa-II mengurus proses pindah Sdr. Agung Rizki ke Bali dan masuk daftar Kartu Keluarga Serma Andi Purnomo, setelah proses pindah selesai kemudian Sdr. Agung Rizki mengikuti pembinaan garjas di kediaman Serma Andi Purnomo sambil menunggu pendaftaran TNI AD.
7. Bahwa pada bulan Mei 2017 saat di kantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) segera dikirim, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada orang tua Sdr. Agung Rizki.
8. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa-I bersama Bapak Supeno dan ibu warsih datang kerumah Terdakwa-II kemudian bapak Supeno menyerahkan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Terdakwa-II dan menyampaikan mana uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-II menyuruh Terdakwa-I agar datang kerumah Terdakwa-II, saat di rumah Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II memberi uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mengetahui saat itu adalah istri Terdakwa-II Sdri. Ririn Ernawati.

10. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I di Koramil 0803/16 Wonoasri dan mengatakan bahwa nilai jasmani dan kesehatan Sdr. Agung Rizki kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada bapak Supeno, kemudian bapak Supeno datang kerumah Terdakwa-I menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Terdakwa-II di rumah Terdakwa-II.

11. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I menyampaikan kalau Kolonel Hidayat Suryono telepon Terdakwa-II menanyakan mengenai administrasi KTP atas nama Sdr. Agung Rizki untuk disiapkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada bapak Supeno, beberapa hari kemudian bapak Supeno menelpon Terdakwa-I agar datang kerumah, setelah dirumah bapak Supeno menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diantar kerumah dan diserahkan kepada Terdakwa-II.

12. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan bapak Supeno kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari total tersebut Terdakwa-I mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

*Hal. 35 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa-I habis untuk keperluan sehari-hari.

13. Bahwa sebelum Terdakwa membantu Sdr. Agung Rizki Terdakwa-I pada saat di kesatuan saat jam komandan dan saat apel pagi maupun apel sore pernah mendapat pengarahan kalau anggota TNI dilarang melibatkan diri dalam perkara werfing dan Terdakwa-I mengetahui untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya.

14. Bahwa Terdakwa-I mengaku bersalah dalam membantu Sdr. Agung Rizki menjadi anggota TNI AD ada biaya yang diminta kepada orang tua Sdr. Agung Rizki sebesar sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dari jumlah tersebut Terdakwa-I mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa-I maupun Terdakwa-II telah mengabaikan dan tidak mematuhi aturan dinas yang telah ditentukan oleh satuan.

15. Bahwa Terdakwa-I didalam persidangan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa-I telah mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena merasa tidak berhak atas uang tersebut.

b. Terdakwa- II (Serda Sudarsono) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Kodam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif 613/RJA, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Bainsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di kodim 0803 Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa-I saat di

*Hal. 36 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



kantor koramil 0803/16 Wonoasri menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau keponakannya ingin menjadi anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa-I minta tolong kepada Terdakwa-II agar dibantu untuk disampaikan kepada Aspers kodam IX/Udayana an. Kolonel Inf Hidayat Suryono selanjutnya Terdakwa-II menyanggupinya lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau mau mendaftar harus pindah alamat kartu keluarga ke Bali.

3. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2016 Terdakwa-II menelpon kolonel Inf Hidayat Suryono dan menyampaikan kalau ada keponakan dari teman Terdakwa-II ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Kolonel Inf Hidayat Suryono menyampaikan agar dibina fisiknya serta di cek kesehatannya dan biayanya banyak sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-II menjawab nanti saya sampaikan kepada pamannya (Terdakwa I) selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Kolonel Inf Hidayat Suryono “Ndan masak saya nggak dapat pulsa untuk menghubungi komandan dan juga pamannya Sdr. Agung Rizki rekan saya satu kantor” jawab kolonel Inf Hidayat Suryono “ya sudah kamu bisa ambil dari uang itu”.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa-I mengajak bapak Supeno dan istrinya bernama ibu Warsih dan anaknya yang bernama Sdr. Agung Rizki datang kerumah Terangka-II dengan tujuan untuk dikenalkan dengan Terdakwa-II dan membicarakan keinginan Sdr. Agung Rizki untuk mnejadi anggota TNI, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan bisa bantu namun melalui Kodam IX/Udayana dan yang bersangkutan harus pindah KK di Bali dan supaya menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Kolonel Inf Hidayat

*Hal. 37 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



Suryono menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II dengan uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening kolonel Inf Hidayat Suryono norek 1450011186240.

6. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 kolonel Inf Hidayat Suryono menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-II dengan uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati untuk mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening kolonel Inf Hidayat Suryono norek 1450011186240.
7. Bahwa kemudian sesuai dengan petunjuk kolonel Inf Hidayat Suryono Sdr. Agung Rizki pindah alamat ikut kartu keluarga Serka Andi Purnomo di perumahan Kodam IX/Udayana di Denpasar.
8. Bahwa pada bulan Mei 2017 Kolonel Inf Hidayat Suryono menelpon Terdakwa-II agar dikirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saat dikantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau kolonel Inf Hidayat Suryono minta uang dan sebelumnya Terdakwa-II sudah mengirim uang kepada kolonel Inf Hidayat Suryono sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
9. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa-I dan bapak Supeno datang ke rumah Terdakwa-II dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 mei 2017 Terdakwa-II menyuruh istrinya untuk mentranfer uang kerekening kolonel Inf Hidayat Suryono norek 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa-II

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





simpan, beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk minta uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Nopember 2017 kolonel Inf Hidayat Suryono menelpon Terdakwa-II mengatakan kalau nilai jasmani dan kesehatan Sdr. Agung Rizki kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan berita telepon dari kolonel Inf Hidayat Suryono.

11. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh istri untuk mentranfer uang kerekening kolonel Hidayat norek 1450011186240 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), istri Terdakwa-II mentranfer melauai atm Bank BRI di KCP Caruban dua kali yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-II hanya mentranfer kepada kolonel Hidayat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa-II sudah menanggulangi uang yang diminta kolonel Hidayat.

12. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Kolonel Inf Hidayat Suryono menelpon Terdakwa-II menanyakan mengenai administrasi berkaitan pembuatan KTP atas nama Sdr. Agung, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I agar minta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada orang tua Sdr. Agung Rizki dengan alasan untuk biaya KTP dan biaya makan selama Sdr. Agung Rizki mendaftar TNI di kodam IX/Udayana.

*Hal. 39 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyerahkan uang kepada Terdakwa-II di koramil 0803/16 Wonoasri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh istri untuk mentranfer uang kerekening kolonel Hidayat norek 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
14. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa-II menghubungi Serma Andi Purnomo membicarakan masalah pengiriman barang milik Sdr. Agung Rizki dan pengurusan ktp KTP Sdr. Agung Rizki selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2017 Terdakwa-II menyuruh istri untuk mentranfer uang kerekening Serma Andi Purnomo norek 055701003655536 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
15. Bahwa jumlah total uang yang sudah diserahkan orang tua Sdr. Agung Rizki kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa-II mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa-II pakai untuk biaya komunikasi dengan kolonel Hidayat dan Serma Andi dan untuk keperluan pribadi, Terdakwa I mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di tranfer kepada kolonel Inf Hidayat Suryono sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan di tranfer kepada Serma Andi Purnomo sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah).
16. Bahwa Terdakwa-II mentranfer uang sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada kolonel Inf Hidayat Suryono karena atas permintaan kolonel Inf Hidayat Suryono sedangkan uang untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) untuk Serma Andi Purnomo adalah atas inisiatif Terdakwa-II sendiri.

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Terdakwa-II saat sekarang Sdr. Agung Rizki sudah dilantik menjadi Prajurit Dua melaksanakan kejuruan di Pusdikkav Padalarang dan saat ini berdinast di Kalimantan.

18. Bahwa Terdakwa-II didalam persidangan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa-II telah mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena merasa tidak berhak menerima uang tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Purnomo nomor Rekening 055701003655536 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor

Hal. 41 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 634601005965538 an. Ririn Ernawati.

- h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5171030301170008 atas nama kepala keluarga andi purnomo.
- i) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Britama Norek 008801030648503 atas nama Andi Purnomo.
- j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes Norek 055701003655536 atas nama Andi Purnomo.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pengangkatan pertama Prada Agung Rizki Nomor: Kep/327-33/IV/2018 tanggal 4 April 2018.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Rindam IX/Udayana Nomor IZ/1528/LXXIII/A/3/11/2018 tanggal 7 april 2018.
- m) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1528/DIKMATA TNI AD Gel. II/IV/2018 tanggal 7 April 2018.
- n) 1 (satu) lembar foto copy ijazah Pusdik Kavaleri Nomor : IZ/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- o) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman elektronik pemerintah kota denpasar.
- q) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga pemerintah kota Denpasar.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, seteealah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 2010 pindah tugas di kodim 0803 Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Kodam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif 613/RJA, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Bainsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di kodim 0803 Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I dan anaknya latihan renang di kolam renang Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan istri Terdakwa-I, kemudian Saksi-7 minta diajari berenang karena ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-7 kalau ingin menjadi anggota TNI AD minta ijin orang tua dulu dan kalau berminat supaya main ke koramil 0803/16 Wonoasri akan Terdakwa-I kenalkan dengan Terdakwa-II yang bisa membantu masuk menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar pada bulan April 2016 saat di kantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau keponakannya ingin menjadi anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa-I minta tolong kepada Terdakwa-II agar dibantu untuk disampaikan kepada Aspers kodam IX/Udayana an. Kolonel Inf Hidayat Suryono (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-II menyanggupinya lalu Terdakwa-II menyampaikan

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



kepada Terdakwa-I kalau mau mendaftar, alamat kartu keluarga harus pindah ke Bali.

5. Bahwa benar kemudian masih dalam bulan April 2016 Terdakwa-II menelpon Saksi-5 menyampaikan kalau keponakan Terdakwa-I ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan agar dibina fisiknya serta di cek kesehatannya dan biayanya sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-II menjawab nanti akan disampaikan kepada Terdakwa-I.
6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa-I mengantar Saksi-7 bersama kedua orang tuanya yaitu bapak Supeno (Saksi-3) dan ibu Warsih (Saksi-4) alamat di Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun kerumah Terdakwa-II di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun setelah sampai di rumah Terdakwa-II kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi-7 agar masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa-II menyanggupi permintaan Saksi-3 dan menyampaikan syaratnya adalah Saksi-7 harus pindah domisili di Bali karena Saksi-7 akan didaftarkan dari Kodam IX/Udayana dititipkan kepada Saksi-5 dan agar disiapkan untuk biaya masuk menjadi Catam TNI AD sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati (Saksi-2) untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 Bank Mandiri.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memanggil Serma Andi Purnomo (Saksi-6) anggota Spers Kodam IX/Udayana menghadap keruangan, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-6 akan

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





dihubungi oleh Terdakwa-II dari Kodim 0803/ Madiun dalam rangka mengurus keponakan Terdakwa-II an. Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan Saksi-5 minta agar KTP Saksi-7 dipindah ke Denpasar serta Kartu Keluarganya ikut Saksi-6.

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-II menelpon Saksi-6 menyampaikan kalau Terdakwa-II mantan anggotanya Saksi-5 diperintahkan untuk koordinasi dengan Saksi-6 berkaitan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD Saksi-7 dan meminjam alamat dan memasukkan nama Saksi-7 ke dalam Kartu Keluarga Saksi-6, lalu Saksi-6 menyanggupinya sesuai perintah Saksi-5.
10. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-7 akan berangkat ke Bali mengantar surat-surat perpindahan kependudukan dari Jawa Timur ke Bali, selanjutnya Saksi-6 melaporkan hasil pembicaraan dengan Terdakwa-II kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 untuk menjemput Saksi-7 di terminal Ubung Denpasar, setelah Saksi-7 sampai di Denpasar kemudian Saksi-6 mencari tempat kos untuk Saksi-7 di daerah Kesiman Denpasar, pada saat Saksi-7 berada di Denpasar Terdakwa-I menelpon Saksi-6 menyampaikan menitip menjaga dan membina Saksi-7.
11. Bahwa benar selama kos di Denpasar sambil menunggu proses pindah domisili Saksi-6 melatih Saksi-7 pembinaan jasmani dilapangan Puputan dan belajar Psikologi, karena mau lebaran dan pendaftaran penerimaan Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 masih lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan agar Saksi-7 kembali ke Jawa dulu, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan agar Saksi-7 kembali ke Jawa.
12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September

*Hal. 45 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Saksi-5 norek 1450011186240.

13. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Terdakwa-II menerima telepon dari Saksi-5 agar mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saat dikantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau Saksi-5 minta uang dan sebelumnya Terdakwa-II sudah mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa-I bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa-II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa-II simpan, beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk minta uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
15. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-7 akan kembali ke Bali minta agar menjemput Saksi-7 di terminal ubung, setelah berada di Bali dan KTP Saksi-7 sudah jadi kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-7 mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 melalui *On line*, kemudian dilanjutkan verifikasi dengan

*Hal. 46 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa persyaratan di Ajenrem 163/Wira Satya.

16. Bahwa benar selanjutnya mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 Saksi-7 melaksanakan tes awal di aula Makorem 163/Wsa dan dinyatakan lulus, kemudian sebelum berangkat tes pusat pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi-6 mengantar Saksi-7 berobat ambeyen di Klinik RSAD pada tanggal 5 Nopember 2017 membersihkan karang gigi.
17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Nopember 2017 Saksi-7 mulai mengikuti tes tingkat pusat di Rindam IX/Udayana, pada saat Saksi-7 mengikuti tes tingkat pusat Saksi- 5 menelpon Terdakwa-II mengatakan kalau nilai jasmani dan kesehatan Saksi-7 kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan berita telepon dari Saksi-5.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3 kalau saat tes lari Saksi-7 kakinya kram sehingga diperlukan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Terdakwa-II.
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 mentranfer melalui atm Bank BRI di KCP Caruban dua kali yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-II hanya mentranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa-II sudah menanggulangi uang yang diminta Saksi-5.
20. Bahwa benar masih dalam bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I menyampaikan kalau

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 menelpon Terdakwa-II menanyakan mengenai biaya administrasi pembuatan KTP Saksi-7, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I agar menyiapkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, beberapa hari kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa-I agar datang kerumah, setelah dirumah Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diantar kerumah dan diserahkan kepada Terdakwa-II.

21. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
22. Bahwa benar selama mengikuti tes tingkat pusat Saksi-7 mengikuti seluruh kegiatan tes dan selama tes Saksi-7 tidak pernah mengalami hambatan dan kendala kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gel. II TA. 2017, selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Singaraja Rindam IX/Udayana setelah lulus dilanjutkan kecabangan Kavaleri di Padalarang dan saat ini Saksi-7 ditugaskan di Kikav 13/MTC Kutai Kartanegara.
23. Bahwa benar jumlah total uang yang diterima Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari Saksi-3 adalah sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa-II mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa-II pakai untuk biaya komunikasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan untuk keperluan pribadi, Terdakwa-I mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di tranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan di tranfer kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II selama Saksi-7 mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2017 di Kodam IX/Udayana tidak pernah mengetahui dan mengikuti proses seleksi tersebut karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II bukan Panitia seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2017.

25. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui dalam proses penerimaan Prajurit TNI AD Secata PK Gel. II TA. 2017 tidak dipungut biaya, Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat di kesatuan pada saat jam komandan maupun saat apel pernah mendapat pengarahan kalau anggota TNI dilarang melibatkan diri dalam perkara werfing, namun Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengabaikan dan tidak mematuhi aturan dinas yang telah disampaikan oleh satuan dengan memanfaatkan Saksi-3 dan Saksi-4 minta biaya masuk TNI AD sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan para Terdakwa dalam Permohonannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena para Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang bersifat Clementie atau permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sekaligus dalam keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”,
2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,
3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.
4. Unsur keempat : “Dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinas.

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Sdr. Hendro Subeno masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0803/ Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Sdr. Sudarsono masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Kodam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif 613/RJA, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodim 0803/ Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar pada saat para Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa masih berdinam militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya berserta dengan tanda pangkatnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ Prajurit/ Anggota TNI AD yang masih berdinam aktif sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan Justiaabel (orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan suatu

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



badan peradilan tertentu) dan yurisdiksi (kompetensi absolute/*rechtsmacht* atau kekuasaan memeriksa dan mengadili) dari lingkungan Peradilan Militer maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

5. Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain para Terdakwa yaitu Terdakwa-I Hendro Subeno Pangkat Serma NRP. 3910650000771 dan Terdakwa-II Sudarsono pangkat Serda NRP 613134 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dalam dakwaan Oditur Militer.
6. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
7. Bahwa benar para Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/ yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Bahwa pengertian “Dengan maksud disini merupakan pengganti dengan sengaja dari Si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan satu pihak memperlihatkan kedudukan Si pelaku/Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan hanya diperuntukan bagi diri Si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu diperuntukan orang-orang lain, Si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, yang dimaksud orang melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan kesusilaan atau juga bertentangan kepatutan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut *Arrest HR 31 Desember 1919* tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I dan anaknya latihan renang di kolam renang Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan istri Terdakwa-I, kemudian Saksi-7 minta diajari berenang karena ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada

*Hal. 53 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 kalau ingin menjadi anggota TNI AD minta ijin orang tua dulu dan kalau berminat supaya main ke koramil 0803/16 Wonoasri akan Terdakwa-I kenalkan dengan Terdakwa-II yang bisa membantu masuk menjadi anggota TNI AD.

2. Bahwa benar pada bulan April 2016 saat di kantor Koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau keponakannya ingin menjadi anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa-I minta tolong kepada Terdakwa-II agar dibantu untuk disampaikan kepada Aspers kodam IX/Udayana an. Kolonel Inf Hidayat Suryono (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-II menyanggupinya lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau mau mendaftar, alamat kartu keluarga harus pindah ke Bali.
3. Bahwa benar kemudian masih dalam bulan April 2016 Terdakwa-II menelpon Saksi-5 menyampaikan kalau keponakan Terdakwa-I ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan agar dibina fisiknya serta di cek kesehatannya dan biayanya sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-II menjawab nanti akan disampaikan kepada Terdakwa-I.
4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa-I mengantar Saksi-7 bersama kedua orang tuanya yaitu bapak Supeno (Saksi-3) dan ibu Warsih (Saksi-4) alamat di Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun kerumah Terdakwa-II di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun setelah sampai di rumah Terdakwa-II kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi-7 agar masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa-II menyanggupi permintaan Saksi-3 dan menyampaikan syaratnya adalah Saksi-7 harus pindah domisili di Bali karena Saksi-7 akan didaftarkan dari Kodam IX/Udayana dititipkan kepada Saksi-5 dan agar disiapkan untuk biaya masuk menjadi Catam TNI AD sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati (Saksi-2) untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 Bank Mandiri.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memanggil Serma Andi Purnomo (Saksi-6) anggota Spers Kodam IX/Udayana menghadap keruangan, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-6 akan dihubungi oleh Terdakwa-II dari Kodim 0803/ Madiun dalam rangka mengurus keponakan Terdakwa-II an. Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan Saksi-5 minta agar KTP Saksi-7 dipindah ke Denpasar serta Kartu Keluarganya ikut Saksi-6.
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-II menelpon Saksi-6 menyampaikan kalau Terdakwa-II mantan anggotanya Saksi-5 diperintahkan untuk koordinasi dengan Saksi-6 berkaitan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD Saksi-7 dan meminjam alamat dan memasukkan nama Saksi-7 ke dalam Kartu Keluarga Saksi-6, lalu Saksi-6 menyanggupinya sesuai perintah Saksi-5.
8. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-7 akan berangkat ke Bali mengantar surat-surat perpindahan kependudukan dari Jawa Timur ke Bali, selanjutnya Saksi-6 melaporkan hasil pembicaraan dengan Terdakwa-II kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 untuk menjemput Saksi-7 di terminal Ubung Denpasar, setelah Saksi-7 sampai di Denpasar kemudian Saksi-6 mencari tempat kos untuk Saksi-7 di daerah Kesiman Denpasar, pada saat Saksi-7 berada di Denpasar Terdakwa-I menelpon

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Saksi-6 menyampaikan menitip menjaga dan membina Saksi-7.

9. Bahwa benar selama kos di Kota Denpasar sambil menunggu proses pindah domisili Saksi-6 melatih Saksi-7 pembinaan jasmani dilapangan Puputan dan belajar Psikologi, karena mau lebaran dan pendaftaran penerimaan Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 masih lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan agar Saksi-7 kembali ke Jawa dulu, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan agar Saksi-7 kembali ke Jawa.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi-5 norek 1450011186240.
11. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Terdakwa-II menerima telepon dari Saksi-5 agar mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saat dikantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau Saksi-5 minta uang dan sebelumnya Terdakwa-II sudah mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa-I bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa-II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa-II simpan, beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk minta uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-7 akan kembali ke Bali minta agar menjemput Saksi-7 di terminal Ubung Denpasar Bali, setelah berada di Bali dan KTP Saksi-7 sudah jadi kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-7 mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 melalui *On line*, kemudian dilanjutkan verifikasi dengan membawa persyaratan di Ajenrem 163/Wira Satya.
14. Bahwa benar selanjutnya mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 Saksi-7 melaksanakan tes awal di aula Makorem 163/Wsa dan dinyatakan lulus, kemudian sebelum berangkat tes pusat pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi-6 mengantar Saksi-7 berobat ambeyen di Klinik RSAD pada tanggal 5 Nopember 2017 membersihkan karang gigi.
15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Nopember 2017 Saksi-7 mulai mengikuti tes tingkat pusat di Rindam IX/Udayana, pada saat Saksi-7 mengikuti tes tingkat pusat Saksi- 5 menelpon Terdakwa-II mengatakan kalau nilai jasmani dan kesehatan Saksi-7 kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan berita telepon dari Saksi-5.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3 kalau saat tes lari Saksi-7 kakinya kram sehingga diperlukan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

*Hal. 57 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Terdakwa-II.

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 mentranfer melalui atm Bank BRI di KCP Caruban dua kali yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-II hanya mentranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa-II sudah menanggulangi uang yang diminta Saksi-5.
18. Bahwa benar masih dalam bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I menyampaikan kalau Saksi-5 menelpon Terdakwa-II menanyakan mengenai biaya administrasi pembuatan KTP Saksi-7, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I agar menyiapkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, beberapa hari kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa-I agar datang kerumah, setelah dirumah Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diantar kerumah dan diserahkan kepada Terdakwa-II.
19. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
20. Bahwa benar selama mengikuti tes tingkat pusat Saksi-7 mengikuti seluruh kegiatan tes dan selama tes Saksi-7 tidak pernah mengalami hambatan dan kendala

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gel. II TA. 2017, selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Singaraja Rindam IX/Udayana setelah lulus dilanjutkan kecabangan Kavaleri di Padalarang dan saat ini Saksi-7 ditugaskan di Kikav 13/MTC Kutai Kartanegara.

21. Bahwa benar jumlah total uang yang diterima Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari Saksi-3 adalah sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa-II mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa-II pakai untuk biaya komunikasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan untuk keperluan pribadi, Terdakwa-I mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di transfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan di transfer kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah).
22. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui untuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya namun para Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 Sdr. Supeno dan Saksi-4 Sdri. Warsih orang tua dari Saksi-7 Sdr. Agung Rizki dapat membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD namun harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemberian uang dari Saksi-3 Sdr. Supeno dan Saksi-4 Sdri. Warsih orang tua dari Saksi-7 Sdr. Agung Rizki masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga yaitu “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik dalam unsur ini, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakuim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain pada hal ia tahu bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan (*bewegen*)” adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang

*Hal. 60 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Adapun yang di maksud dengan "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I dan anaknya latihan renang di kolam renang Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun Terdakwa-I bertemu dengan Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan istri Terdakwa-I, kemudian Saksi-7 minta diajari berenang karena ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-7 kalau ingin menjadi anggota TNI AD minta ijin orang tua dulu dan kalau berminat supaya main ke koramil 0803/16 Wonoasri akan Terdakwa-I kenalkan dengan Terdakwa-II yang bisa membantu masuk menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa benar pada bulan April 2016 saat di kantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau keponakannya ingin menjadi anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa-I minta tolong kepada Terdakwa-II agar dibantu untuk disampaikan kepada Aspers kodam IX/Udayana an. Kolonel Inf Hidayat Suryono (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-II menyanggupinya lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau mau mendaftar, alamat kartu keluarga harus pindah ke Bali.
3. Bahwa benar kemudian masih dalam bulan April 2016 Terdakwa-II menelpon Saksi-5 menyampaikan kalau

Hal. 61 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



keponakan Terdakwa-I ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan agar dibina fisiknya serta di cek kesehatannya dan biayanya sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-II menjawab nanti akan disampaikan kepada Terdakwa-I.

4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa-I mengantar Saksi-7 bersama kedua orang tuanya yaitu bapak Supeno (Saksi-3) dan ibu Warsih (Saksi-4) alamat di Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun ke rumah Terdakwa-II di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun setelah sampai di rumah Terdakwa-II kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi-7 agar masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa-II menyanggupi permintaan Saksi-3 dan menyampaikan syaratnya adalah Saksi-7 harus pindah domisili di Bali karena Saksi-7 akan didaftarkan dari Kodam IX/Udayana dititipkan kepada Saksi-5 dan agar disiapkan untuk biaya masuk menjadi Catam TNI AD sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati (Saksi-2) untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 Bank Mandiri.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memanggil Serma Andi Purnomo (Saksi-6) anggota Spers Kodam IX/Udayana menghadap keruangan, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-6 akan dihubungi oleh Terdakwa-II dari Kodim 0803/ Madiun dalam rangka mengurus keponakan Terdakwa-II an. Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan Saksi-5 minta agar KTP Saksi-7 dipindah

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





ke Denpasar serta Kartu Keluarganya ikut Saksi-6.

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-II menelpon Saksi-6 menyampaikan kalau Terdakwa-II mantan anggotanya Saksi-5 diperintahkan untuk koordinasi dengan Saksi-6 berkaitan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD Saksi-7 dan meminjam alamat dan memasukkan nama Saksi-7 ke dalam Kartu Keluarga Saksi-6, lalu Saksi-6 menyanggupinya sesuai perintah Saksi-5.
8. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-7 akan berangkat ke Bali mengantar surat-surat perpindahan kependudukan dari Jawa Timur ke Bali, selanjutnya Saksi-6 melaporkan hasil pembicaraan dengan Terdakwa-II kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 untuk menjemput Saksi-7 di terminal Ubung Denpasar, setelah Saksi-7 sampai di Denpasar kemudian Saksi-6 mencari tempat kos untuk Saksi-7 di daerah Kesiman Denpasar, pada saat Saksi-7 berada di Denpasar Terdakwa-I menelpon Saksi-6 menyampaikan menitip menjaga dan membina Saksi-7.
9. Bahwa benar selama kos di Denpasar sambil menunggu proses pindah domisili Saksi-6 melatih Saksi-7 pembinaan jasmani dilapangan Puputan dan belajar Psikologi, karena mau lebaran dan pendaftaran penerimaan Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 masih lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan agar Saksi-7 kembali ke Jawa dulu, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan agar Saksi-7 kembali ke Jawa.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Saksi-

*Hal. 63 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)  
kerekening Saksi-5 norek 1450011186240.

11. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Terdakwa-II menerima telepon dari Saksi-5 agar mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saat dikantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau Saksi-5 minta uang dan sebelumnya Terdakwa-II sudah mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa-I bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa-II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa-II simpan, beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk minta uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-7 akan kembali ke Bali minta agar menjemput Saksi-7 di terminal ubung, setelah berada di Bali dan KTP Saksi-7 sudah jadi kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-7 mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 melalui *On line*, kemudian dilanjutkan verifikasi dengan membawa persyaratan di Ajenrem 163/Wira Satya.
14. Bahwa benar selanjutnya mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 Saksi-7 melaksanakan tes awal di aula Makorem 163/Wsa

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan lulus, kemudian sebelum berangkat tes pusat pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi-6 mengantar Saksi-7 berobat ambeyen di Klinik RSAD pada tanggal 5 Nopember 2017 membersihkan karang gigi.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Nopember 2017 Saksi-7 mulai mengikuti tes tingkat pusat di Rindam IX/Udayana, pada saat Saksi-7 mengikuti tes tingkat pusat Saksi- 5 menelpon Terdakwa-II mengatakan kalau nilai jasmani dan kesehatan Saksi-7 kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan berita telepon dari Saksi-5.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3 kalau saat tes lari Saksi-7 kakinya kram sehingga diperlukan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Terdakwa-II.
17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 mentranfer melalui atm Bank BRI di KCP Caruban dua kali yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-II hanya mentranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa-II sudah menanggulangi uang yang diminta Saksi-5.
18. Bahwa benar masih dalam bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I menyampaikan kalau Saksi-5 menelpon Terdakwa-II menanyakan mengenai biaya administrasi pembuatan KTP Saksi-7,

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I agar menyiapkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, beberapa hari kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa-I agar datang ke rumah, setelah di rumah Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diantar kerumah dan diserahkan kepada Terdakwa-II.

19. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
20. Bahwa benar selama mengikuti tes tingkat pusat Saksi-7 mengikuti seluruh kegiatan tes dan selama tes Saksi-7 tidak pernah mengalami hambatan dan kendala kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gel. II TA. 2017, selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Singaraja Rindam IX/Udayana setelah lulus dilanjutkan kecabangan Kavaleri di Padalarang dan saat ini Saksi-7 ditugaskan di Kikav 13/MTC Kutai Kartanegara.
21. Bahwa benar jumlah total uang yang diterima Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari Saksi-3 adalah sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa-II mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa-II pakai untuk biaya komunikasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan untuk keperluan pribadi, Terdakwa-I mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di tranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan di tranfer kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah).

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



22. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II selama Saksi-7 mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2017 di Kodam IX/Udayana tidak pernah mengetahui dan mengikuti proses seleksi tersebut karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II bukan Panitia seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA. 2017.
23. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui dalam proses penerimaan Prajurit TNI AD Secata PK Gel. II TA. 2017 tidak dipungut biaya, Terdakwa-I dan Terdakwa-II saat di kesatuan pada saat jam komandan maupun saat apel pernah mendapat pengarahan kalau anggota TNI dilarang melibatkan diri dalam perkara werfing, namun Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengabaikan dan tidak mematuhi aturan dinas yang telah disampaikan oleh satuan dengan memanfaatkan Saksi-3 dan Saksi-4 minta biaya masuk TNI AD sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
24. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui untuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya namun para Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 Sdr. Supeno dan Saksi-4 Sdri. Warsih orang tua dari Saksi-7 Sdr. Agung Rizki dapat membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD namun harus menyiapkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
25. Bahwa benar para Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi-3 Sdr. Supeno dan Saksi-4 Sdri. Warsih orang tua dari Saksi-7 Sdr. Agung Rizki dengan alasan untuk membiayai atau mengurus proses seleksi masuk Secata TNI AD untuk Saksi-7 namun ternyata uang tersebut bukan digunakan untuk mengurus proses seleksi masuk Secata TNI AD yang diikuti oleh Saksi-7 namun sebagian diserahkan kepada Saksi-5 Kolonel Hidayat Suryono sejumlah Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi para

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta sebagian yang lain diserahkan kepada Saksi-6 Serma Andi purnomo sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat yaitu "Dilakukan secara bersama-sama" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pengertian "Dilakukan secara bersama-sama" dalam hal ini adalah apabila dalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu rangkaian kerja sama dan saling pengertian baik masing-masing melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan maupun yang menganjurkan melakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2016 saat di kantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau keponakannya ingin menjadi anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa-I minta tolong kepada Terdakwa-II agar dibantu untuk disampaikan kepada Aspers kodam IX/Udayana an. Kolonel Inf Hidayat Suryono (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-II menyanggupinya lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau mau mendaftar, alamat kartu keluarga harus pindah ke Bali.

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian masih dalam bulan April 2016 Terdakwa-II menelpon Saksi-5 menyampaikan kalau keponakan Terdakwa-I ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan agar dibina fisiknya serta di cek kesehatannya dan biayanya sekira Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-II menjawab nanti akan disampaikan kepada Terdakwa-I.
3. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa-I mengantar Saksi-7 bersama kedua orang tuanya yaitu bapak Supeno (Saksi-3) dan ibu Warsih (Saksi-4) alamat di Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun ke rumah Terdakwa-II di Ds. Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun setelah sampai di rumah Terdakwa-II kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-II untuk membantu Saksi-7 agar masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa-II menyanggupi permintaan Saksi-3 dan menyampaikan syaratnya adalah Saksi-7 harus pindah domisili di Bali karena Saksi-7 akan didaftarkan dari Kodam IX/Udayana dititipkan kepada Saksi-5 dan agar disiapkan untuk biaya masuk menjadi Catam TNI AD sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh istri an. Sdri. Ririn Ernawati (Saksi-2) untuk mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 Bank Mandiri.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 memanggil Serma Andi Purnomo (Saksi-6) anggota Spers Kodam IX/Udayana menghadap keruangan, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-6 akan dihubungi oleh Terdakwa-II dari Kodim 0803/ Madiun dalam rangka mengurus keponakan Terdakwa-II an.

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agung Rizki (Saksi-7) mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan Saksi-5 minta agar KTP Saksi-7 dipindah ke Denpasar serta Kartu Keluarganya ikut Saksi-6.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-II menelpon Saksi-6 menyampaikan kalau Terdakwa-II mantan anggotanya Saksi-5 diperintahkan untuk koordinasi dengan Saksi-6 berkaitan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD Saksi-7 dan meminjam alamat dan memasukkan nama Saksi-7 ke dalam Kartu Keluarga Saksi-6, lalu Saksi-6 menyanggupinya sesuai perintah Saksi-5.
7. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Saksi-7 akan berangkat ke Bali mengantar surat-surat perpindahan kependudukan dari Jawa Timur ke Bali, selanjutnya Saksi-6 melaporkan hasil pembicaraan dengan Terdakwa-II kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-6 untuk menjemput Saksi-7 di terminal Ubung Denpasar, setelah Saksi-7 sampai di Denpasar kemudian Saksi-6 mencari tempat kos untuk Saksi-7 di daerah Kesiman Denpasar, pada saat Saksi-7 berada di Denpasar Terdakwa-I menelpon Saksi-6 menyampaikan menitip menjaga dan membina Saksi-7.
8. Bahwa benar selama kos di Denpasar sambil menunggu proses pindah domisili Saksi-6 melatih Saksi-7 pembinaan jasmani dilapangan Puputan dan belajar Psikologi, karena mau lebaran dan pendaftaran penerimaan Ta PK TNI AD Gel. II TA 2017 masih lama kemudian Terdakwa-II menghubungi Saksi-6 menyampaikan agar Saksi-7 kembali ke Jawa dulu, selanjutnya Saksi-6 melaporkan kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan agar Saksi-7 kembali ke Jawa.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2016 Saksi-5 menelpon Terdakwa-II agar menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa-II dengan memakai uang pribadi menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening Saksi-5 norek 1450011186240.

10. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Terdakwa-II menerima telepon dari Saksi-5 agar mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saat dikantor koramil 0803/16 Wonoasri Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau Saksi-5 minta uang dan sebelumnya Terdakwa-II sudah mengirim uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 21 Mei 2017 Terdakwa-I bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa-II menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa-II simpan, beberapa hari kemudian Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk minta uang kopi dan pulsa selanjutnya Terdakwa-I datang ke rumah Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa-II menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi-7 akan kembali ke Bali minta agar menjemput Saksi-7 di terminal ubung, setelah berada di Bali dan KTP Saksi-7 sudah jadi kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-7 mendaftar Secata PK Gel. II TA 2017 melalui *On line*, kemudian dilanjutkan verifikasi dengan membawa persyaratan di Ajenrem 163/Wira Satya.

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



13. Bahwa benar selanjutnya mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 Saksi-7 melaksanakan tes awal di aula Makorem 163/Wsa dan dinyatakan lulus, kemudian sebelum berangkat tes pusat pada tanggal 4 Nopember 2017 Saksi-6 mengantar Saksi-7 berobat ambeyen di Klinik RSAD pada tanggal 5 Nopember 2017 membersihkan karang gigi.
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Nopember 2017 Saksi-7 mulai mengikuti tes tingkat pusat di Rindam IX/Udayana, pada saat Saksi-7 mengikuti tes tingkat pusat Saksi-5 menelpon Terdakwa-II mengatakan kalau nilai jasmani dan kesehatan Saksi-7 kurang sehingga untuk lolos dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I menyampaikan berita telepon dari Saksi-5.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3 kalau saat tes lari Saksi-7 kakinya kram sehingga diperlukan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diserahkan kepada Terdakwa-II.
16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang kerekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-2 mentranfer melalui atm Bank BRI di KCP Caruban dua kali yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-II hanya mentranfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa-II sudah menanggulangi uang yang diminta Saksi-5.

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



17. Bahwa benar masih dalam bulan Nopember 2017 Terdakwa-II menemui Terdakwa-I menyampaikan kalau Saksi-5 menelpon Terdakwa-II menanyakan mengenai biaya administrasi pembuatan KTP Saksi-7, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I agar menyiapkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-3, beberapa hari kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa-I agar datang ke rumah, setelah di rumah Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-I diantar kerumah dan diserahkan kepada Terdakwa-II.
18. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa-I sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa-II menyuruh Saksi-2 untuk mentranfer uang rekening Saksi-5 norek 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
19. Bahwa benar selama mengikuti tes tingkat pusat Saksi-7 mengikuti seluruh kegiatan tes dan selama tes Saksi-7 tidak pernah mengalami hambatan dan kendala kemudian Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gel. II TA. 2017, selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Singaraja Rindam IX/Udayana setelah lulus dilanjutkan kecabangan Kavaleri di Padalarang dan saat ini Saksi-7 ditugaskan di Kikav 13/MTC Kutai Kartanegara.
20. Bahwa benar jumlah total uang yang diterima Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari Saksi-3 adalah sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa-II mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa-II pakai untuk biaya komunikasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan untuk keperluan pribadi, Terdakwa-I mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



rupiah), di transfer kepada Saksi-5 sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan di transfer kepada Saksi-6 sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah).

21. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II bekerjasama dan terdapat saling pengertian diantara Terdakwa-I dan Terdakwa-II dimana Terdakwa-I bertindak sebagai yang melakukan melakukan tindak pidana/ delict (*Dader*) sedangkan Terdakwa-II bertindak sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana/ delict (*Mededader*) sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II secara bersama-sama melakukan tindak pidana dan para Terdakwa masing-masing memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Dialkukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar

Hal. 74 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





pada diri para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-3 Sdr. Supeno menunjukkan sifat perilaku para Terdakwa yang menggunakan segala cara untuk mencari keuntungan walaupun caranya melanggar hukum dan merugikan orang lain untuk memperoleh suatu keuntungan materi yang besar dengan cara yang mudah dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap para Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD apalagi bertugas sebagai Babinsa (Bintara Pembina Desa), yang seharusnya para Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat namun para Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum serta merugikan masyarakat.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-3 Sdr. Supeno tersebut, menunjukkan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi oleh setiap Prajurit/ Anggota TNI.
4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-3 Sdr. Supeno dan perbuatan para Terdakwa dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa kesatuan para Terdakwa yaitu kesatuan Kodim 0803/ Madiun pada khususnya dan TNI AD pada umumnya dalam pandangan masyarakat.

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 Sdr. Supeno.
4. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD dan khususnya kesatuan Kodim 0803/ Madiun.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Purnomo nomor Rekening 055701003655536 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor Rekening 634601005965538 an. Ririn Ernawati.
- h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5171030301170008 atas nama kepala keluarga andi purnomo.

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Britama Norek 008801030648503 atas nama Andi Purnomo.
- j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes Norek 055701003655536 atas nama Andi Purnomo.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pengangkatan pertama Prada Agung Rizki Nomor: Kep/327-33/IV/2018 tanggal 4 April 2018.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Rindam IX/Udayana Nomor IZ/1528/LXXIII/A/3/11/2018 tanggal 7 April 2018.
- m) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1528/DIKMATA TNI AD Gel. II/IV/2018 tanggal 7 April 2018.
- n) 1 (satu) lembar foto copy ijazah Pusdik Kavaleri Nomor IZ/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- o) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman elektronik pemerintah kota Denpasar.
- q) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga pemerintah kota Denpasar.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara para Terdakwa dan berkaitan langsung dengan perkara para Terdakwa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : PasaL 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I Hendro Subeno, Serma NRP 3910650000771,

Terdakwa-II Sudarsono, Serda NRP 613134,

Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Mandiri atas nama Hidayat Suryono nomor Rekening 1450011186240 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Purnomo nomor Rekening 055701003655536 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor Rekening 634601005965538 an. Ririn Ernawati.
- h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5171030301170008 atas nama kepala keluarga Andi Purnomo.
- i) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Britama Norek 008801030648503 atas nama Andi Purnomo.
- j) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI Simpedes Norek 055701003655536 atas nama Andi Purnomo.

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pengangkatan pertama Prada Agung Rizki Nomor: Kep/327-33/IV/2018 tanggal 4 April 2018.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Rindam IX/Udayana Nomor IZ/1528/LXXIII/A/3/11/2018 tanggal 7 April 2018.
- m) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1528/DIKMATA TNI AD Gel. II/IV/2018 tanggal 7 April 2018.
- n) 1 (satu) lembar foto copy ijazah Pusdik Kavaleri Nomor IZ/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- o) 1 (satu) lembar foto copy daftar nilai Nomor DN/1683A/II/A/3/13/2018 tanggal 9 Juli 2018.
- p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perekaman elektronik pemerintah kota Denpasar.
- q) 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga pemerintah kota Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno SH. Mayor CHK NRP. 21960347360675. dan Panitera Pengganti Kholip, SH, Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wing Eko Joedha ,H.S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, SH..  
Kapten Sus NRP. 519169

Hal. 81 dari 81 hal. Putusan Nomor : 11-K/PM.III-13/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)